

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak luar kawin akan mempunyai kedudukan sebagai pewaris dan ahli waris dalam pewarisan jika sudah diakui oleh orang tuanya pada saat sebelum atau pada saat terjadinya perkawinan ayah/ibu yang mengakuinya tersebut. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1963 bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya sudah ada sejak anak luar kawin tersebut dilahirkan.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh anak luar kawin untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam pewarisan diantaranya yaitu upaya hukum pengakuan dan pengesahan. Terdapat dua bentuk upaya hukum pengakuan diantaranya yaitu pengakuan yang bersifat sukarela dan bersifat paksaan. Hubungan pewarisan anak luar kawin, dalam memperhitungkan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada. Dikecualikan apabila anak luar

kawin tersebut diakui sebelum terjadinya perkawinan atau pada saat terjadinya perkawinan sehingga anak luar kawin tersebut dapat merugikan suami atau istri serta anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.

3. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dengan siapa anak luar kawin itu bersama-sama mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris apakah golongan I, II, III, atau golongan IV).

B. Saran

1. Disarankan kepada para orang tua anak luar kawin agar mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya yang sah, baik secara hukum maupun secara keturunan agar anak luar kawin tersebut memiliki kedudukan hukum dalam pewarisan menurut KUHPerdota.
2. Disarankan juga kepada Badan Legislatif yang berwenang membuat suatu peraturan khusus yang mengatur agar anak luar kawin memiliki kepastian hukum, perlindungan hukum dan kesejahteraan sebagai anak luar kawin yang tercukupi kebutuhannya sekaligus agar ia dapat mewaris layaknya anak sah.